

ABSTRAKSI

Anak yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana adalah merupakan anak yang masuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need special protection*). Dimana, hak-hak dan kepentingan mereka juga dilindungi oleh undang-undang yang telah diberlakukan di Indonesia.

Realitasnya, dari data yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II A Medan, telah mencatat sejak tahun 2000 hingga 2005 telah tercatat sebanyak 3.064 kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Ditambah lagi, pada tahun 2006, mencapai 528 kasus dengan rata-rata 500 kasus pertahunnya. Sedangkan menurut Lembaga Pemasarakatan Klas II A Anak Tanjung Gusta Medan telah mencatat sebanyak 523 orang anak masuk ke Lapas tersebut pada tahun 2005.

Kondisi ini cukup memprihatikan. Banyak faktor yang menjadikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini menjadi issue yang menarik belakangan ini. Kurangnya sarana dan prasarana pembinaan dan kurangnya profesionalisme aparat hukum dalam menjalankan aturan hukum yang ada, menjadikan hak-hak dan kepentingan anak-anak yang berada dalam proses hukum pidana menjadi tidak terpenuhi.

Padahal, bangsa Indonesia sebagai Negara hukum telah mengeluarkan berbagai aturan hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menangani proses hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk perlindungan tertentu terhadap hak-hak yang mereka miliki ketika berhadapan dengan hukum.

Dari data dan situasi tersebut dapat diasumsikan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi berhadapan dengan hukum harus dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini juga benar-benar mengharuskan pemerintah, NGO, Akademisi dan Aparat hukum serta instansi lain yang terlibat untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak generasi bangsa tersebut.